

Analisis Kewenangan Atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Riski Wahyuni R

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: riskiwahyuni2006@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the implementation attribute authority of the Subdistrict Head in the community empowerment activities in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa and the factors that influence. To achieve that goal, used method of research qualitative with parse the data is descriptive. The technique collection of the data by observation, interview, as well as document and archives by using technical analysis descriptive qualitative. The result of the research showed: First, impelementation attribute authority of the Subdistrict Head in the implementation of government in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa can be said good enough and is based on the national legislation. But in the implementation there are indicators are not maximal yet, as like encourage public pastisipation in the Musrenbang forum. Second, the factor that influence implementation attribute authority of the Subdistric Head in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa include the factor inhibiting and supporters. The factors inhibiting are limitedness budget and the lack of capabilities of human resources. The factors that be supporting are leadership of Subdistrict Head and Government policy.

Keywords: *attributive authority, community empowerment, local government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa serta faktor faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dapat dikatakan cukup baik dan berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat indikator yang belum maksimal seperti, mendorong partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan atributif Camat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni keterbatasan anggaran dan kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia. Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni kepemimpinan camat dan kebijakan pemerintah.

Kata kunci: *kewenangan atributif, pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

Pada era otonomi seperti saat ini, dibutuhkan aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi dinamika pemerintahan. Aturan yang dijadikan pedoman dalam pemerintahan sebelumnya yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya diganti lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi daerah. Hal ini membawa implikasi mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu institusi yang mengalami dampak mendasar akibat pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kecamatan.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi berubah menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang nasibnya sangat tergantung pada "kebaikan hati" Bupati/Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Seiring dengan perguliran waktu, nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Perubahan pada paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Camat mempunyai kewenangan. Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif.

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan".

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu kecamatan yang telah mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang bila dibandingkan beberapa kecamatan yang terdapat di kabupaten Gowa. Sebagai kecamatan yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di kecamatan Bontonompo ini. Selain itu, Bontonompo merupakan kecamatan dengan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Bontonompo yang terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 5 seksi, sekretariat terdiri dari 3 subbagian. Untuk itu, camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Bontonompo memiliki kelompok masyarakat yang potensial dalam pembangunan wilayah kecamatan. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat tersebut, dapat menjadi instrument pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kelompok-kelompok tersebut yakni kelompok pemuda Karang Taruna dan Remaja Masjid, Kelompok Menjahit untuk para perempuan serta Kelompok Tani. Hal tersebut berpengaruh dalam sinergitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Bontonompo.

Pemerintah setempat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam pembangunan daerah setempat. Peningkatan partisipasi kelompok ini juga termaktub sebagai salah satu kewenangan Camat dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif camat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan di perjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Di Kecamatan Bontonompo, pelaksanaan kewenangan atributif Camat didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008. Kewenangan ini semakin terlihat nyata dengan adanya peraturan tersebut. Salah satu Kewenangan atributif camat adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Program kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kelurahan/desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Nama Desa/Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan kalase'rena	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelompok Usaha perbengkelan dan meuble - Bantuan modal usaha anyaman dari rumbia dan usaha kue khas Makassar.
Kelurahan Tammalayang	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kelompok KUBE (kelompok bersama)-UEP

	(Usaha Ekonomi desa simpan Pinjam) OMS/Pembentukan Koperasi Unit Desa <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kelompok Usaha Wanita, Remaja dan karangtaruna - Pembinaan peningkatan produksi pertanian
Desa Bontolangkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan jahit-menjahit dan pengadaan mesin jahit - Pembinaan peningkatan produksi pertanian
Desa Barembeng	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kerajinan bosara bagi ibu PKK

Program kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bontonompo khususnya di beberapa Desa dan Kelurahan dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan kerajinan, pelatihan jahit-menjahit, dan memberdayakan anak-anak hingga remaja.

Kewenangan atributif Camat dalam bidang pemberdayaan diatas, tidak hanya sebatas pada pemberian pelatihan dan pembinaan masyarakat. Namun, terlepas dari pada itu kewenangan atributif camat lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan camat pada bidang . yakni 1) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang, 2) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Unit Kerja Terkait Pemberdayaan Masyarakat, 3) Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang

Partisipasi menurut Verhangen (1979) merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat pembangunan dari Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang merupakan suatu hal yang urgen dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, terlihat partisipasi masyarakat dinilai pasif.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang merupakan penentu keberhasilan dan ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap unit kerja terkait pemberdayaan masyarakat

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari Kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin yang ditetapkan antara lain pengarahannya, pembinaan dan pengawasan.

Pengarahannya yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kepastiannya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahannya yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai. Dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan pengarahannya, Camat Bontonompo telah melakukannya dengan cukup baik.

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Realitas yang terjadi di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, pemerintah Kecamatan mempunyai kepedulian yang massif terhadap kegiatan pemberdayaan yang ada di setiap Desa/Kelurahan,

kepedulian dalam memberikan bantuan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu PKK.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, Karena itu perlu criteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

Realitasnya, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna di Kecamatan Bontonampo juga tidak terlepas dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan. Camat Bontonampo telah menjalankan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap unit kerja yang berada di kecamatan Bontonampo demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya

Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dari pencapaian suatu program kerja kecamatan itu sendiri baik dari segi peningkatan dalam berbagai bidang di suatu daerah. Oleh karena itu, seorang memiliki tugas untuk mengevaluasi dadan dikerjakan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewenangan Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini kewenangan atributif Camat mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Di kecamatan Bontonampo, Camat dalam mengevaluasi kegiatan pembedayaan masyarakat dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk masyarakat contohnya seperti dilaksanakannya suatu pembinaan dengan memberikan sosialisasi peningkatan produksi pertanian dapat dikatakan massif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Atributif Camat dalam bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Dalam penelitian ini kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya menukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan atributif Camat dalam bidang Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sebagai berikut.

Faktor Penghambat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

1) Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran pula yang merupakan roda penggerak suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Namun realitasnya anggaran merupakan salah satu faktor penghambat berjalannya suatu program kegiatan yang ada di Kecamatan Bontonompo.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, seorang camat telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. SDM yang dimaksudkan disini adalah camat itu sendiri beserta masyarakat yang ada pada kecamatan Bontonompo. SDM merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat. Namun, masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo kurang berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.

Jalannya kewenangan atributif camat dipengaruhi oleh camat dan masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo karena setiap program kegiatan yang dibuat harus terimplementasikan dari masyarakat itu sendiri tetapi masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo kurang berpartisipasi terhadap program telah di buat, sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat adalah SDM yang ada kurang merespon pembinaan serta program yang telah diberikan oleh camat Bontonompo pada akhirnya fungsi pengawasan dan evaluasi seorang camat juga kurang maksimal karena apa yang mau di awasi dan di evaluasi sedangkan program yang ada sebagian besar kurang mendapatkan respon dari masyarakat.

Faktor Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

1) Kepemimpinan Camat

Pada tingkatan kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kepemimpinan camat dalam perannya sebagai memberi motivasi.

Camat Bontonompo sebagai pemimpin di daerahnya dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya dan terkhusus masyarakatnya sehingga mendorong masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraannya sendiri. peran camat sangat penting karena biasanya masyarakat lebih bergerak hatinya atau terdorong untuk meningkatkan pembanngunan dan taraf hidupnya sendiri jika pemimpinnya sendiri yang langsung memberikan mereka motivasi untuk peningkatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan beberapa informan, dalam hal ini masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Bontonompo bagaimana pengaruh camat dalam memberikan motivasi yang biasanya dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan pada kelompok tani yang ada demi penionkatan hasil dan kualitas pertanian di Kecamatan Bontonompo yang merupakan mata pencarian sebagian besar masyarakat Bontonompo, diperoleh gambaran bahwasannya camat dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya ditangkap cukup baik.

Kewenangan Atributif Camat di Bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlepas dari peraturan sebagai pedoman dan

legalitas program. Dengan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat. Hal ini di dukung dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa.

Hal ini dimaksudkan agar kewenangan atribut Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan adanya legalitas hukum. Tidak hanya dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan pemberdayaan masyarakat yg dilaksanakan oleh Camat di masukkan ke dalam misi Kecamatan Bontonompo. Hal ini terlihat jelas bahwa usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bontonompo dalam memberdayakan masyarakat dinilai massif.

KESIMPULAN

Pertama, Pelaksanaan kewenangan atributif camat diatur dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, tugas dan kewenangan camat dan peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tupoksi Camat. Pelaksanaan kewenangan atributif camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja, melakukan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja terkhusus kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga indikator ini telah dilaksanakan oleh camat Bontonompo. Namun, dalam pelaksanaannya masih tergolong belum maksimal. Hal tersebut terlihat dengan cara camat Kecamatan Bontonompo memberikan dorongan,

pengarahan, pembinaan, dan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung untuk setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo agar program yang direncanakan mencapai hasil yang maksimal.

Kedua, Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa terbagi menjadi dua yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan camat, kebijakan pemerintah serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Billah, MM. (1996). *“Good Governance dan Kontrol Sosial”*, dalam Prisma No. 8. Jakarta: LP3ES.
- Dharmawan, Arya. (2008). *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Bogor: Project Working Paper No. 07.
- Dharmawan, A. (2008). *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*, Bogor: Project Working Paper.
- Karim, A. Gaffar. (2006). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, dkk. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.
- Ndraha T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Sarundajang, (2002). *Arus Balik Kekuasaan dari Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu, (2013). *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi kedua)*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Kinseng, R.A., (2008). *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 03, Bogor.
- Labolo, M. (2008). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta:
- Syakrani. S, (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, dkk, (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kertapradja, E. Koswara, Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;
- Razikin,(2009).*Implementasi Pelimpahan Wewenang Walikota Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang (Studi Terhadap Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009)*, e-Jurnal, Fisip Universitas Maritim Raja Ali Ha